



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 116/G/20 11/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 1 Juni 2011 didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Juni 2011 di bawah register Nomor : 116/G/20 11/PTUN-JKT, yang telah diajukan oleh :

HARRY LUMENTUT, Warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Nani Warta Bone No. 28 Kabila Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili kuasanya :

MARIAM PANGEMANAN S.H. ;

EGIDIUS KASENGKANG, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum **MARIAM PANGEMANAN, S.H.** dan Rekan, Jln. Rawamangun No. 24 Rawasari Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2011 selanjutnya disebut sebagai .

PENGGUGAT ;

----- **L A W A**

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor
116/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta

Pusat, DKI Jakarta selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT**

;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya

memohon untuk : Menyatakan batal atau tidak sah Surat

Keputusan Menteri Perhubungan cq Panitia Pengadaan

Barang/Jasa Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara,

Kementerian Perhubungan RI No. 13.23/SRT/DBU-

PAN/MMS/IV/2011 tanggal 15 April 2011 sesuai Pengumuman

Pemenang Lelang Umum Pasca Kualifikasi Pembangunan Bandar

Udara Baru Sumarorong Propinsi Sulawesi Barat No :

13.32/PENG/ DBU-PAN /MMS/IV/2011, tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat

Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak

diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi

ketentuan- ketentuan: -----

Pokok gugatan tersebut nyata- nyata tidak termasuk dalam

wewenang Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; -

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan- alasan yang layak ; -----

Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan- keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk hadir dalam acara Dismissal Proses, dimana hadir yang mewakili Tergugat dan tanpa hadirnya pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

*Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor
116/G/2011/PTUN-JKT.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa ;

Dalam hal suatu Badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud Pasal 48 ayat (2) tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan, “ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48” ;

Menimbang, bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur mengenai upaya administratif berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam perkara ini menyangkut Keputusan dalam Pengadaan barang dan jasa ;

Menimbang, bahwa terhadap pengadaan barang dan jasa yang diikuti oleh Penggugat tersebut, pihak Panitia telah mengeluarkan Pengumuman Pemenang Lelang Umum Pasca Kualifikasi Pembangunan Bandar Udara Baru Sumarorong Propinsi Sulawesi Barat No : 13.32/PENG/DBU-PAN /MMS/IV/2011, tanggal 18 April 2011 dan Penggugat telah menyatakan keberatan dengan surat sanggahan No. 131/TMB/GTLO/IV/2011, tanggal 25 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Panitia telah menjawabnya berupa surat jawaban sanggahan tanggal 27 April 2011 yang diterima Penggugat tanggal 2 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sanggahan banding ke Menteri ;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Pemenang lelang dalam pengadaan barang dan jasa, berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, terdapat upaya sanggahan dan sanggahan banding sebagaimana ketentuan :

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor
116/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.

Pasal 81

Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau

adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

Pasal 82

Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala

Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari

kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.

Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.

Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi.

LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.

Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.

Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang.

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor
116/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan

Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.

Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan

Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas

Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap obyek sengketa a quo terdapat upaya administratif, oleh

karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat

(3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, bahwa

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk

mengadili di tingkat pertama terhadap sengketa Tata Usaha

Negara yang ada upaya administratifnya akan tetapi

kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

setelah menggunakan seluruh upaya administratif yang

tersedia ; ----- Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian pokok

gugatan Penggugat nyata- nyata tidak termasuk wewenang

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal

62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat

harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat juga

diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah

ini

;

Mengingat, Pasal - Pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P

K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011, Oleh kami : **H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh **WAHIDIN, S.H, M.M.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh yang mewakili Tegugat dan tanpa dihadiri Penggugat atau kuasanya.

Hal 9 dari 7 hal Penetapan Nomor
116/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA

ttd

WAHIDIN, S.H, M.M.

WAHYUNADI, S.H, M.H.

PANITERA

ttd

H. YODI MARTONO

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran
.....
Rp 30.000,-
2. ATK
.....
Rp 50.000,-
3. Panggilan- panggilan ..
.....
Rp 60.000,-
4. Materai
..... Rp 6.000,-
5. Redaksi Rp
5.000,-
6. Leges
..... Rp 3.000,-
Rp 154.000,-
(Seratus lima puluh
empat ribu rupiah).